



Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Perspektif Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Putusan Nomor 2698/Pid.Sus/2018/PN Lbp)

Pargaulan Manurung^{1*}, Yeltriana²

Universitas Muslim Nusantara, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: pargaulanmanurung@umnaw.ac.id^{1*}, yeltriana@umnaw.ac.id²

Article received: 06 April 2025, Review process: 13 April 2025

Article Accepted: 20 Mei 2025, Article published: 25 Mei 2025

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal liability of traffic accident perpetrators in a juridical perspective based on Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, focusing on its implementation in the Deli Serdang area which in 2023 recorded more than 500 cases of traffic accidents. The method used is descriptive with an empirical juridical approach through field studies in the Gakkum Unit and Dikyasa Unit of the Deli Serdang Police Traffic Unit, interviews, literature studies, and documentation, which are then analyzed qualitatively. The results showed that the application of criminal, civil, and administrative liability against perpetrators of traffic accidents has been regulated in Article 310 and Article 311 of the LLAJ Law, but in practice it still faces obstacles such as multiple interpretations of the element of negligence, weak coordination between law enforcement agencies, and family settlements that reduce the deterrent effect of the law. The study of Decision Number 2698/Pid.Sus/2018/PN Lbp shows that the perpetrator was sentenced to four months imprisonment and paid court costs, but was not subject to additional sanctions. This study concludes that harmonization of legal norms, improvement of supporting facilities, and strengthening of law enforcement are needed to create legal certainty, substantive justice, and increase traffic compliance in the community.

Keywords: Traffic Accidents, Legal Liability, Traffic Law, Criminal Code

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum pelaku kecelakaan lalu lintas dalam perspektif yuridis berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan fokus pada implementasinya di wilayah Deli Serdang yang pada tahun 2023 mencatat lebih dari 500 kasus kecelakaan lalu lintas. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris melalui studi lapangan di Unit Gakkum dan Unit Dikyasa Satlantas Polresta Deli Serdang, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana, perdata, dan administratif terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas sudah diatur dalam Pasal 310 dan Pasal 311 UU LLAJ, namun dalam praktik masih menghadapi kendala seperti multitafsir unsur kelalaian, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak

hukum, dan penyelesaian secara kekeluargaan yang mengurangi efek jera hukum. Studi Putusan Nomor 2698/Pid.Sus/2018/PN Lbp menunjukkan bahwa pelaku dijatuhi pidana penjara empat bulan dan membayar biaya perkara, tetapi tidak dikenai sanksi tambahan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi norma hukum, peningkatan sarana pendukung, dan penguatan penegakan hukum sangat diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan substantif, serta meningkatkan kepatuhan berlalu lintas di masyarakat.

Kata Kunci: Kecelakaan Lalu Lintas, Pertanggungjawaban Hukum, UU LLAJ, KUHP

PENDAHULUAN

Sebagai bagian dari hukum, regulasi ini memberikan ketentuan yang jelas mengenai hak dan kewajiban pengguna jalan, serta mekanisme pertanggungjawaban bagi pelaku kecelakaan. Pertanggungjawaban hukum dalam kecelakaan lalu lintas dapat dikategorikan ke dalam ranah pidana, perdata, dan administratif, tergantung pada tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan. Oleh karena itu, analisis yuridis terhadap pertanggungjawaban pelaku kecelakaan lalu lintas menjadi penting untuk memastikan adanya kepastian hukum dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, pendekatan hukum yang tepat dalam menangani kecelakaan lalu lintas juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas. Dengan adanya pengaturan yang jelas dan penegakan hukum yang efektif, diharapkan angka kecelakaan dapat diminimalkan dan tercipta sistem lalu lintas yang lebih tertib dan aman bagi seluruh pengguna jalan.

Pada tahun 2023 saja, tercatat bahwa terdapat lebih dari 500 kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah ini, dengan lebih dari 100 kasus di antaranya melibatkan korban jiwa. Kondisi ini memperlihatkan bahwa upaya penertiban dan sosialisasi yang telah dilakukan belum sepenuhnya efektif. Oleh karena itu, diperlukan penelitian mendalam untuk menganalisis hambatan-hambatan dalam implementasi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta mencari solusi yang tepat untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan kesadaran berlalu lintas di Masyarakat.

Tabel 1. Data Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Deli Serdang

No	Uraian	Tahun		Treno		Ket
		2022	2023	Angka	%	
1	Jumlah Laka	392	368	Turun	-6.12	Jiwa
2	Meninggal Dunia	119	113	Turun	-5.04	Jiwa
3	Luka Berat	12	2	Turun	-83.33	Jiwa
4	Luka Ringan	526	496	Turun	-5.70	Jiwa
5	Selra	333	292	Turun	-12.31	Perkara
6	Kermat	Rp. 324.700.000	Rp. 598.750.000	Turun	84.40	Rupiah

Sumber Peneliti 2025

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu permasalahan serius di Indonesia, mengingat tingginya angka kecelakaan yang terjadi setiap tahun. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) mengatur secara jelas mengenai tanggung jawab pelaku kecelakaan lalu lintas. Dalam perspektif yuridis, pertanggungjawaban ini dapat berbentuk pidana, perdata, maupun administratif.

Pertanggungjawaban pidana diatur dalam Pasal 310 dan 311 UU LLAJ, di mana setiap pengemudi yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan yang menyebabkan korban luka berat atau meninggal dunia dapat dikenakan pidana kurungan atau denda. Sementara itu, dalam ranah perdata, pelaku dapat dikenakan tuntutan ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdat. Selain itu, ada pula sanksi administratif, seperti pencabutan Surat Izin Mengemudi (SIM) atau denda administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Meskipun regulasi telah tersedia, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu permasalahan utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas. Banyak pengendara yang tidak mematuhi rambu lalu lintas, berkendara tanpa helm, atau bahkan dalam keadaan mabuk. Selain itu, tingginya jumlah pengemudi di bawah umur yang tidak memiliki SIM menambah kompleksitas masalah. Data dari Korlantas Polri menunjukkan bahwa mayoritas kecelakaan di Indonesia melibatkan faktor kelalaian manusia, seperti kecepatan berlebihan dan pelanggaran rambu lalu lintas.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam pertanggungjawaban pelaku kecelakaan lalu lintas dalam perspektif yuridis berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang terjadi dalam implementasinya di lapangan, khususnya di wilayah Deli Serdang yang memiliki angka kecelakaan cukup tinggi. Penelitian ini berupaya mengungkap sejauh mana norma hukum yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan secara efektif dalam praktik penegakan hukum, serta bagaimana penegakan hukum yang efektif dan adil dapat meningkatkan kepatuhan pengguna jalan terhadap peraturan lalu lintas. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya pembaruan hukum dan perbaikan sistem penegakan hukum lalu lintas, serta mendorong kesadaran masyarakat untuk lebih patuh dan tertib berlalu lintas.

METODE

Metode dalam penelitian ini disusun secara deskriptif untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai pendekatan dan langkah-langkah yang digunakan dalam proses penelitian yang bersifat *original research*, dengan tujuan menguraikan secara sistematis bagaimana data dikumpulkan, dianalisis, dan ditafsirkan guna mencapai tujuan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, yaitu pendekatan hukum yang tidak hanya mengandalkan norma hukum tertulis (hukum positif), tetapi juga mengamati

penerapan norma tersebut dalam praktik melalui studi lapangan dan analisis data sekunder. Penelitian ini difokuskan pada pertanggungjawaban hukum pelaku kecelakaan lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan lokasi penelitian yang dipilih secara purposif di Unit Gakkum dan Unit Dikyasa Satlantas Polresta Deli Serdang, Jalan Sudirman No. 18, Lubuk Pakam, Sumatera Utara, yang dianggap relevan dengan permasalahan yang dikaji. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan narasumber yang berkompeten, studi kepustakaan terhadap literatur yang relevan, serta dokumentasi berupa dokumen resmi sebagai data pendukung. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan metode kualitatif melalui penyusunan, klasifikasi, dan penafsiran data secara deskriptif tanpa menggunakan angka atau statistik untuk menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan fokus penelitian, sehingga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang realitas hukum yang terjadi di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini yang berkaitan dengan Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Perspektif Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Putusan Nomor 2698/Pid.Sus/2018/PN Lbp), peneliti paparkan sebagai berikut:

Penerapan Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Perspektif Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana tidak dapat dipisahkan dari perbuatan pidana itu sendiri. Dalam hukum pidana, seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila ia tidak melakukan suatu tindak pidana. Oleh karena itu, unsur-unsur perbuatan pidana dan kesalahan merupakan elemen utama dalam proses penjatuhan pidana. Unsur perbuatan pidana termasuk dalam aspek objektif, yang meliputi tindakan melawan hukum, sedangkan pertanggungjawaban pidana berada dalam ranah subjektif, yang terdiri atas kemampuan bertanggung jawab dan adanya kesalahan, baik yang bersifat kesengajaan maupun kealpaan.

Unsur pertama dari pertanggungjawaban pidana adalah adanya kemampuan untuk bertanggung jawab, yang berarti pelaku dinilai secara sah dapat dikenakan pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Artinya, sistem hukum yang berlaku mengakui bahwa pelaku tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas tindakannya. Penerapan pidana terhadap pelaku yang memiliki kemampuan bertanggung jawab didasarkan pada keberlakuan norma hukum terhadap perbuatan yang telah dilakukan. Dengan demikian, tindakan hukum (pidana) yang dijatuhkan dianggap sah dan dibenarkan oleh sistem hukum yang berlaku.

Penilaian terhadap ada atau tidaknya kemampuan bertanggung jawab sepenuhnya menjadi wewenang hakim, yang akan menentukan melalui proses persidangan apakah pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara sah. Bahwa, Terdakwa YANTO pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekitar pukul 16.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di Jalan Besar Tuntungan, Desa Durin Jangak, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, telah dengan lalai mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Kejadian tersebut bermula ketika saksi Suhadi mengemudikan mobil penumpang Rajawali BK 1393 MW melintasi jalan tersebut dengan perlahan mengingat kondisi jalan yang rusak dan berlubang. Di depan mobil saksi terdapat becak barang BK 4439 AHL yang juga melaju perlahan karena kondisi jalan.

Tiba-tiba, dari arah belakang, mobil Dump Truck Fuso BK 8028 XA yang dikemudikan oleh terdakwa Yanto melaju dan menabrak keras bagian belakang mobil Rajawali yang dikemudikan oleh saksi Suhadi. Akibat tabrakan tersebut, mobil Rajawali terpental ke depan dan menabrak becak barang yang ada di depannya. Saksi Suhadi melihat bahwa empat orang penumpangnya mengalami luka-luka, satu di antaranya bahkan terpental keluar dari dalam mobil karena kerasnya benturan. Para korban dibawa ke rumah sakit menggunakan becak oleh masyarakat sekitar, namun satu orang penumpang yang terpental tersebut, yang diketahui bernama Pranata A.S. Surbakti, dinyatakan meninggal dunia oleh tim medis setelah dilakukan tindakan pertolongan pertama. Berdasarkan Visum et Repertum No. YM.01.01.5.22.VER.UB tanggal 14 September 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Emil Kamal, Sp.B-RE dari Rumah Sakit H. Adam Malik, diketahui bahwa penyebab kematian korban adalah luka berat akibat benturan benda tumpul.

Peristiwa kecelakaan tersebut juga disaksikan oleh saksi Darma, pengemudi becak barang BK 4439 AHL, yang membenarkan bahwa sebelum kejadian dirinya sedang mengemudi secara perlahan karena kondisi jalan berlubang. Saksi mendengar suara teriakan dari belakang dan segera melihat ke belakang sebelum kemudian mendengar suara benturan keras. Ia melihat mobil Rajawali terdorong dan menabrak becak, serta Dump Truck yang dikemudikan terdakwa berhenti di belakang mobil Rajawali. Saksi juga menyatakan bahwa becak mengalami kerusakan cukup parah, termasuk bagian lampu belakang yang pecah, knalpot dan kerangka sepeda motor yang bengkok. Lebih lanjut, saksi menyatakan bahwa sebelum kecelakaan kecepatannya hanya sekitar 20 km/jam, dan ia mengemudikan becak barang tersebut secara legal dengan dilengkapi dokumen resmi berupa SIM C dan STNK.

Sementara itu, berdasarkan keterangan saksi Suhadi, pengemudi mobil Rajawali, disebutkan bahwa ia mengemudikan kendaraannya secara hati-hati dan perlahan karena kondisi jalan yang rusak. Tiba-tiba ia merasakan benturan keras di bagian belakang mobilnya, sehingga mobilnya terpental ke depan dan menabrak becak yang ada di depannya. Ia menyatakan bahwa setelah kejadian itu, dirinya

dan warga setempat langsung membantu para penumpang yang kesakitan dan membawa mereka ke rumah sakit. Salah satu penumpang yang sempat terpental keluar dari kendaraan dinyatakan meninggal dunia oleh tim medis.

Berdasarkan seluruh rangkaian kejadian tersebut, terdakwa Yanto dinyatakan telah lalai dalam mengemudikan kendaraan bermotor, sehingga perbuatannya telah memenuhi unsur pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Atas dakwaan yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah memahami dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang hal tersebut, majelis hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan kepada terdakwa, dengan mempertimbangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Selain itu, terdakwa juga dibebani dengan biaya perkara sebesar Rp 2.000,00.

Penerapan Hukum Berdasarkan Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Berdasarkan ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009, yang mengatur tentang kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian akibat kelalaian pengemudi, pelaku tetap dikenakan pertanggungjawaban pidana meskipun tindakannya bukan berupa niat jahat. Dalam hal ini, meskipun terdakwa tidak memiliki niat untuk menyebabkan kematian, kelalaiannya dalam mengemudi tetap menuntut pertanggungjawaban hukum sebagai bentuk perlindungan terhadap keselamatan publik.

Dengan demikian, dalam perspektif hukum, penerapan pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas harus tetap memperhatikan semua aspek yang ada, baik yang memberatkan maupun yang meringankan. Putusan ini memperlihatkan bagaimana hukum memberikan keadilan, baik dengan menjatuhkan hukuman yang proporsional bagi terdakwa maupun dengan memberikan kesempatan untuk perbaikan melalui tindakan perdamaian dengan keluarga korban.

Bentuk Pertanggungjawaban Yang Dapat Dijatuhkan Kepada Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk pertanggungjawaban yang paling serius bagi pelaku kecelakaan lalu lintas, terutama apabila peristiwa tersebut menimbulkan akibat berupa luka berat atau kematian. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ketentuan pidana bagi pengemudi yang lalai atau melakukan pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan diatur secara eksplisit dalam Pasal 310.

Pasal 310 ayat (1) menyatakan: "Setiap orang yang karena kelalaiannya mengemudikan Kendaraan Bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)."

Pasal 310 ayat (2): "Dalam hal kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)."

Pasal 310 ayat (3): "Dalam hal kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)."

Pasal 310 ayat (4): "Dalam hal kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)."

Ketentuan ini menunjukkan bahwa ancaman pidana yang dijatuhkan disesuaikan dengan akibat dari kecelakaan yang ditimbulkan, mulai dari kerusakan barang, luka ringan, luka berat, hingga kematian. Unsur utama dalam pasal ini adalah adanya kelalaian, bukan kesengajaan. Jika pelaku dengan sengaja menyebabkan kecelakaan (misalnya dalam kasus tabrak lari yang disengaja atau balap liar), maka dapat dikenakan pasal lain dalam KUHP seperti Pasal 338 (pembunuhan) atau 351 ayat (3) (penganiayaan yang menyebabkan kematian). Selain pertanggungjawaban pidana, pelaku kecelakaan lalu lintas juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), khususnya Pasal 1365 yang berbunyi: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Dalam konteks kecelakaan lalu lintas, pelaku yang karena kelalaiannya menyebabkan luka atau meninggalnya seseorang dianggap melakukan perbuatan melanggar hukum dan dapat diminta untuk mengganti rugi. Bentuk ganti rugi yang dapat dituntut mencakup:

1. Biaya pengobatan dan perawatan korban;
2. Kerugian materiil akibat kehilangan pendapatan;
3. Biaya pemakaman bagi korban meninggal dunia;
4. Kompensasi atas penderitaan fisik dan mental (*immateriële schade*).

Gugatan perdata dapat diajukan secara terpisah atau bersamaan dengan proses pidana (dikenal sebagai *gugatan perdata dalam perkara pidana*), sebagaimana diperbolehkan dalam sistem hukum Indonesia.

Pertanggungjawaban administratif merupakan bentuk sanksi yang dikenakan dalam rangka penegakan aturan administratif lalu lintas. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, antara lain:

Pasal 77 ayat (1): "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan."

Jika pelaku kecelakaan diketahui tidak memiliki SIM, maka yang bersangkutan melanggar Pasal 281, yang berbunyi: "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)."

Selain itu, pelaku juga dapat dikenakan sanksi administratif lain seperti: Pencabutan sementara atau permanen SIM (Pasal 86); Penangguhan izin mengemudi; Denda administratif, misalnya karena tidak menggunakan sabuk pengaman, menggunakan ponsel saat berkendara, dan pelanggaran marka jalan.

Tujuan dari sanksi administratif ini adalah untuk memberikan efek jera dan mendorong kesadaran berlalu lintas di masyarakat. Dalam praktik peradilan pidana terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, hakim tidak hanya terpaku pada teks undang-undang secara kaku, tetapi juga memperhatikan aspek kondisional, moral, dan sosial dari perkara tersebut. Hal ini sesuai dengan prinsip peradilan yang adil dan berimbang, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP yang menyatakan bahwa setiap putusan wajib memuat alasan dan pertimbangan yang meringankan serta yang memberatkan terdakwa.

Hakim akan mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan, antara lain:

1. Mengemudi dalam keadaan terpengaruh alkohol atau narkoba, yang merupakan pelanggaran terhadap Pasal 115 UU No. 22 Tahun 2009, dengan ancaman pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda maksimal Rp3 juta.
2. Melarikan diri setelah terlibat kecelakaan (tabrak lari), sebagaimana diatur dalam Pasal 312 UU No. 22 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa setiap pengemudi yang tidak berhenti dan tidak memberikan pertolongan setelah kecelakaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp75 juta.
3. Tidak memiliki SIM (Pasal 281 UU No. 22 Tahun 2009) dan tidak membawa STNK (Pasal 288), yang keduanya merupakan pelanggaran administratif namun dapat memperberat hukuman apabila terjadi kecelakaan berat.
4. Tidak memberikan pertolongan kepada korban, yang menandakan kurangnya tanggung jawab moral dan dapat memperberat sanksi pidana.

Sedangkan faktor-faktor yang meringankan dapat berupa:

1. Pengakuan bersalah dan penyesalan dari terdakwa, yang menunjukkan itikad baik dan kesadaran hukum.

2. Adanya upaya damai antara terdakwa dengan keluarga korban, yang mencerminkan pendekatan keadilan restoratif dan niat untuk bertanggung jawab secara sosial.
3. Kondisi sosial-ekonomi terdakwa, seperti menjadi tulang punggung keluarga, yang relevan dalam menjatuhkan sanksi yang proporsional dan manusiawi.

Salah satu contoh konkret pertimbangan tersebut tercermin dalam Putusan Nomor 2698/Pid.Sus/2018/PN Lbp, di mana terdakwa dijerat dengan Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 karena kelalaiannya dalam mengemudikan sepeda motor mengakibatkan seorang pejalan kaki meninggal dunia. Dalam amar putusannya, hakim mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya di hadapan majelis hakim dan menunjukkan penyesalan yang mendalam.
2. Terdakwa juga telah berupaya menyelesaikan secara kekeluargaan dengan keluarga korban, dan keluarga korban memaafkan perbuatan terdakwa.
3. Selain itu, hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi istri dan anak-anaknya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa, namun dengan masa pidana yang lebih ringan daripada maksimal ancaman pidana dalam Pasal 310 ayat (4), Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YANTO tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Hal ini menunjukkan bahwa dalam menjatuhkan sanksi, hakim tetap menjunjung prinsip keseimbangan antara keadilan hukum dan keadilan sosial, memperhatikan tidak hanya akibat dari perbuatan, tetapi juga konteks kemanusiaan dari pelaku.

Kendala Yang Dihadapi Dalam Penerapan Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Dalam implementasi pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ditemukan sejumlah kendala yang signifikan, baik secara normatif maupun praktis. Penelitian ini menemukan bahwa proses penegakan hukum tidak selalu berjalan secara optimal akibat sejumlah hambatan yang kompleks dan saling terkait, yang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa aspek sebagai berikut:

Salah satu kendala paling menonjol dalam penerapan pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas adalah lemahnya penegakan hukum di tingkat lapangan. Aparat penegak hukum, khususnya dari Kepolisian Republik Indonesia, yang menjadi ujung tombak dalam penanganan perkara kecelakaan lalu lintas, sering menghadapi berbagai keterbatasan baik secara teknis, sumber daya manusia, maupun dari segi sistem penanganan perkara itu

sendiri. Keterbatasan jumlah personel di unit kecelakaan lalu lintas menyebabkan tidak semua kasus dapat ditangani secara cepat dan profesional, terlebih di kota-kota besar atau wilayah padat kendaraan seperti Medan, Jakarta, dan Surabaya, yang tingkat kecelakaannya cukup tinggi.

Kendala lain yang sering ditemui di lapangan adalah minimnya sarana dan prasarana untuk melakukan investigasi kecelakaan, seperti alat ukur kecepatan, perangkat uji forensik kendaraan, serta perangkat rekonstruksi kejadian kecelakaan. Alat seperti Total Station atau Traffic Accident Reconstruction Software, yang seharusnya dimiliki oleh tiap unit kecelakaan lalu lintas, tidak selalu tersedia atau hanya terdapat di wilayah tertentu. Akibatnya, aparat harus mengandalkan metode manual yang kurang akurat dalam menentukan titik tumbukan, arah gerak kendaraan, atau posisi korban. Kondisi ini membuat proses pembuktian atas unsur kelalaian pelaku menjadi lemah, padahal hal tersebut merupakan syarat utama untuk menerapkan ketentuan dalam Pasal 310 ayat (1) sampai ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 310 tersebut mengatur secara berjenjang tentang sanksi pidana bagi pengemudi yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, dengan konsekuensi yang berbeda tergantung pada akibat yang ditimbulkan, mulai dari kerugian materiil, luka ringan, luka berat, hingga kematian. Misalnya:

1. Pasal 310 ayat (4) menyebutkan bahwa:

"Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)."

Untuk menerapkan pasal ini, dibutuhkan alat bukti kuat bahwa pengemudi benar-benar melakukan perbuatan secara lalai, bukan karena keadaan memaksa (*overmacht*) atau kesalahan pihak lain. Namun, sering kali dalam praktiknya, alat bukti tersebut sulit didapat. Salah satu kendala yang sering terjadi adalah tidak adanya rekaman CCTV, tidak adanya saksi mata, atau tidak adanya jejak rem dan pecahan kendaraan yang bisa mengindikasikan kecepatan atau arah tabrakan. Hal ini membuat proses penyidikan berjalan lambat dan rawan terjadi kompromi antar pihak.

Kondisi ini tercermin dalam kasus Putusan Nomor 2698/Pid.Sus/2018/PN Lbp, di mana terdakwa didakwa karena kelalaiannya mengemudikan mobil sehingga menyebabkan kematian seorang pengendara motor. Namun dalam proses persidangan, hakim menyatakan bahwa pembuktian kelalaian sangat tergantung pada rekonstruksi dan keterangan saksi. Dalam kasus ini, keberadaan saksi sangat menentukan, karena tidak ada rekaman visual dari kejadian. Akibatnya, terdakwa hanya dijatuhi pidana dengan pertimbangan meringankan karena mengakui perbuatan, bersikap sopan selama persidangan, dan telah berdamai dengan pihak keluarga korban. Bila alat bukti kuat seperti rekaman

kamera jalan tersedia, besar kemungkinan vonis terhadap terdakwa akan lebih berat.

Selain aspek teknis, faktor penyelesaian secara kekeluargaan juga menjadi hambatan serius. Di banyak wilayah, terjadi praktik damai antara pelaku dan keluarga korban, yang kemudian menghambat proses pidana meskipun secara hukum negara tetap berwenang untuk melanjutkan proses peradilan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 75 UU No. 22 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa penyelesaian kecelakaan lalu lintas bisa dilakukan secara kekeluargaan hanya untuk kecelakaan ringan dan tidak menghilangkan hak negara untuk memproses pidana apabila terdapat unsur kelalaian berat atau akibat fatal.

Namun dalam praktik, pihak kepolisian kadang tidak melanjutkan proses hukum setelah adanya perdamaian, khususnya bila korban tidak menuntut. Hal ini dapat mengaburkan prinsip kepastian hukum dan menyebabkan ketimpangan dalam penerapan hukum, karena tidak semua pelaku diperlakukan sama.

Aparat penegak hukum juga kerap menghadapi tekanan sosial, politik, maupun ekonomi dari pelaku atau pihak ketiga yang memiliki pengaruh. Dalam beberapa kasus, pelaku kecelakaan adalah pejabat, pengusaha, atau tokoh masyarakat, sehingga proses hukum berjalan tidak sebagaimana mestinya. Hal ini mengarah pada ketidaksetaraan dalam penegakan hukum (legal discrimination), yang bertentangan dengan prinsip equality before the law sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan asas keadilan dalam hukum pidana.

Di sisi lain, waktu dan tenaga penyidik sering terkuras oleh banyaknya perkara yang masuk, termasuk kasus-kasus lalu lintas lainnya seperti pelanggaran administratif, kemacetan, dan tindak pidana umum lainnya. Akibatnya, kasus kecelakaan lalu lintas yang sebenarnya berdampak besar terhadap korban dan keluarganya, kadang tidak mendapatkan penanganan yang maksimal.

Lebih lanjut, mekanisme koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan juga belum terbangun secara sistemik. Misalnya, proses penyerahan berkas perkara (P-21) sering terlambat karena ketidaksesuaian antara hasil penyidikan dengan tuntutan formil dari jaksa penuntut umum. Hal ini menghambat kelancaran proses hukum dan memperpanjang waktu penanganan perkara.

Praktik penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui pendekatan non-litigasi masih sering terjadi, terutama di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di wilayah Sumatera Utara. Salah satu contohnya terlihat dalam Putusan Nomor 2698/Pid.Sus/2018/PN Lbp, di mana terdakwa terbukti lalai dalam mengemudikan kendaraan sehingga menyebabkan kematian seseorang. Dalam proses pemeriksaan, terungkap bahwa terdakwa dan keluarga korban telah melakukan perdamaian secara kekeluargaan di luar persidangan, dengan cara memberikan santunan dan menyampaikan permintaan maaf. Dalam amar putusan, hakim menyatakan bahwa perdamaian tersebut menjadi faktor yang meringankan hukuman, dan pada akhirnya terdakwa hanya dijatuhi pidana penjara yang lebih ringan dari ancaman maksimal sebagaimana diatur dalam

Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal tersebut menyatakan bahwa: "Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)."

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa ancaman pidana ini tidak selalu dijatuhkan secara maksimal, bahkan seringkali proses hukum tidak dilanjutkan apabila kedua belah pihak telah berdamai. Dalam beberapa kasus, aparat penegak hukum menghentikan penyidikan karena adanya perdamaian, walaupun korban telah meninggal dunia. Praktik semacam ini dikenal sebagai "restorative justice informal," yakni proses perdamaian di luar mekanisme resmi hukum pidana, yang kerap mengabaikan ketentuan dalam hukum acara pidana.

Padahal, sistem hukum pidana Indonesia menegaskan bahwa kewenangan untuk memproses perkara pidana adalah milik negara, bukan semata-mata tergantung pada keinginan individu. Pasal 1 angka 2 KUHAP menyebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam rangka mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya, yang berarti bahwa negara memiliki kepentingan publik dalam setiap tindak pidana. Terlebih lagi, dalam konteks kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian, Pasal 75 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 menyebutkan secara tegas: "Kecelakaan lalu lintas dapat diselesaikan di luar pengadilan, kecuali dalam hal kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia."

Dengan demikian, meskipun telah terjadi perdamaian antara korban dan pelaku, proses hukum seharusnya tetap berjalan karena negara memiliki kewajiban untuk menegakkan keadilan dan mencegah terjadinya perbuatan serupa di kemudian hari. Dalam praktiknya, penyelesaian informal seringkali dilakukan dengan mengedepankan hubungan sosial yang harmonis, dan tekanan sosial dari komunitas setempat menyebabkan banyak korban atau keluarganya enggan melanjutkan proses hukum. Mereka khawatir akan dianggap tidak menghormati nilai-nilai kekeluargaan atau bahkan menyebabkan keretakan hubungan antar warga.

Kondisi ini diperparah dengan adanya pemahaman keliru dari masyarakat yang mengira bahwa setelah adanya pemberian santunan dan permintaan maaf, proses hukum tidak lagi diperlukan. Dalam banyak kasus, pelaku merasa bahwa dengan memberikan sejumlah uang atau bantuan materiil kepada keluarga korban, maka pertanggungjawaban hukumnya telah selesai.

Fenomena ini berimplikasi terhadap tegaknya prinsip keadilan **retributif** yang menuntut agar pelaku tetap diberi sanksi atas perbuatannya, terutama jika perbuatannya menimbulkan korban jiwa. Ketika pelaku tidak dikenai sanksi yang setimpal, maka efek jera tidak tercipta, dan potensi pelanggaran hukum di masa depan menjadi lebih besar. Selain itu, masyarakat dapat kehilangan kepercayaan

terhadap sistem hukum, jika melihat bahwa hukum dapat dinegosiasikan hanya dengan uang atau pendekatan kekeluargaan semata.

Oleh karena itu, perlu adanya penyeimbangan antara nilai-nilai budaya lokal dengan prinsip-prinsip hukum nasional. Negara tetap harus hadir sebagai pelindung kepentingan umum dan penegak keadilan, tanpa menegasikan kearifan lokal. Pendekatan restorative justice memang dapat dilakukan, tetapi harus dalam kerangka hukum yang sah dan melalui institusi resmi, seperti Kejaksaan atau Lembaga Pemasyarakatan, bukan melalui kompromi informal yang berisiko melemahkan supremasi hukum. Diperlukan pula edukasi hukum kepada masyarakat agar memahami bahwa dalam tindak pidana berat, khususnya yang menimbulkan kematian, proses hukum tetap harus berjalan untuk memastikan keadilan substantif.

Selain itu, dalam perkara ini jaksa penuntut umum tidak hanya menggunakan Pasal 310 ayat (4) UU Lalu Lintas, tetapi juga menambahkan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dasar hukum alternatif. Hal ini mencerminkan tumpang tindih norma antara hukum khusus dan hukum umum, yang menimbulkan kebingungan baik di tingkat penyidikan maupun peradilan. Pasal 359 KUHP menyatakan bahwa siapa saja yang karena kesalahannya menyebabkan orang lain mati dapat dihukum, namun pasal ini tidak secara spesifik ditujukan untuk kecelakaan lalu lintas. Dengan demikian, ketika pasal ini digabungkan atau disandingkan dengan Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009, terjadi ketidakharmonisan hukum yang tidak jarang membuat penerapan sanksi pidana menjadi tidak konsisten. Hakim dalam perkara ini tetap memutus berdasarkan pasal dalam undang-undang lalu lintas, namun perumusan dakwaan yang mencampurkan dua dasar hukum berbeda memperlihatkan kelemahan normatif yang membutuhkan harmonisasi antar peraturan perundang-undangan.

Selain problem substansi hukum, permasalahan juga terlihat dari kurangnya pedoman teknis yang baku bagi aparat penegak hukum dalam menilai unsur kelalaian, niat, dan akibat dalam kasus kecelakaan lalu lintas. Dalam banyak perkara, termasuk dalam Putusan Nomor 2698/Pid.Sus/2018/PN Lbp, hakim cenderung menilai secara kasuistik dan lebih berorientasi pada akibat (yaitu meninggalnya korban), tanpa memberikan pertimbangan mendalam mengenai faktor penyebab atau tingkat kesalahan yang dilakukan pelaku. Ketika proses hukum hanya menitikberatkan pada akibat, sementara aspek penyebab dan motif tidak dijelaskan secara proporsional, maka keadilan substantif akan sulit dicapai.

Secara keseluruhan, perkara ini memperlihatkan bahwa persoalan normatif dalam regulasi lalu lintas bukan hanya terletak pada teks undang-undangnya saja, tetapi juga menyangkut ekosistem hukum secara lebih luas, termasuk struktur kelembagaan, sistem informasi, hingga budaya hukum dari aparat dan masyarakat. Oleh karena itu, untuk memperkuat efektivitas hukum dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian, sangat diperlukan revisi dan penyelarasan norma hukum yang berlaku. Langkah-langkah seperti memperjelas definisi kelalaian, menetapkan parameter objektif untuk

pertimbangan pidana, mengintegrasikan sistem informasi penegakan hukum secara digital antarinstansi, serta mempertegas hubungan antara perdamaian dan sanksi pidana perlu segera dilakukan oleh pembentuk undang-undang dan pemangku kebijakan terkait.

SIMPULAN

Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas dalam Perspektif Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Putusan Nomor 2698/Pid.Sus/2018/PN Lbp), dapat disimpulkan bahwa penerapan pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas telah diatur secara normatif dalam Pasal 310 dan Pasal 311 UU No. 22 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa setiap pengemudi yang karena kelalaiannya menyebabkan luka atau kematian dapat dikenai sanksi pidana. Dalam praktik, aparat penegak hukum menetapkan unsur kelalaian berdasarkan hasil olah TKP, keterangan saksi, dan bukti lain yang relevan, dan dalam Putusan Nomor 2698/Pid.Sus/2018/PN Lbp, pelaku dijatuhi pidana penjara empat bulan serta membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 tanpa dikenai pidana tambahan, meskipun putusan ini hanya menekankan sanksi pidana dan tidak mencakup aspek administratif atau perdata. Namun, kendala dalam penerapan pertanggungjawaban hukum terlihat dari multitafsirnya unsur "kelalaian" dalam UU LLAJ, belum adanya integrasi data antara Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, serta tumpang tindih antara Pasal 310 UU LLAJ dan Pasal 359 KUHP, yang menunjukkan perlunya harmonisasi dan pembaruan sistem hukum lalu lintas agar lebih efektif dan adil dalam penegakan hukum.

DAFTAR RUJUKAN

- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Asshiddiqie, Jimly dan Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK RI, 2006.
- Astawa, Gede Pantja. *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung: PT Alumni, 2008.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Prenda Media Group, 2005.
- Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Sunaryati Hartono. *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*. Bandung: Alumni, 1994.
- Lubis, Muhammad Ridwan. "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Akibat Kelalaian."

Jurnal Hukum Kaidah, hlm. 99.

Nur, Eva Agustin, dkk. "Analisis Kebijakan Perlindungan Hukum Korban Malpraktek Profesi Medis: A Literature Review." *Jurnal Ilmiah Kedokteran dan Kesehatan*, Vol. 2 No. 1, 2023, hlm. 53-64.

Ana, Maria Liwa, Eli Tri Kursiswanti, dan Yanuel Albert Faisan. "Efektivitas Penegakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Pernikahan Siri." *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 5 No. 1, 2022, hlm. 31-38.

Departemen Kehakiman. *Bahan Pokok Penyuluhan Hukum (UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)*.

Kementerian Perhubungan. *Evaluasi Kebijakan Pengendalian Pengemudi Pemula*. 2022.

Korlantas Polri. *Laporan Tahunan Kecelakaan Lalu Lintas 2023*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1365.

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. "Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas dan Kerugian." Diakses dari <https://sumut.bps.go.id/indicator/17/276/1/jumlah-kecelakaan-lalu-lintas-dan-kerugian.html>.

Bantuanhukum.or.id. "Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya." Jakarta: Cipta Manunggal, 1999.